

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Febrianingsih, Nunuk. “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik.” *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2012): 135–56.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*. Edited by Guepedia. Mataram: Guepedia, 2020.
- Noer Kristiyanto, Eko. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Penemuan Hukum De Jure* 16, no. 2 (June 2016): 231–44.
- Nurdiansyah, Edwin. “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat.” *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 3, no. 2 (2016): 147–51.
- Nurnaningsih, Rita, and Dadin Solihin. “Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital.” *Syntax Idea* 2, no. 4 (2020): 111–24.
- Pangestu, M. Teguh, and Nurul Aulia. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Business Law Review* 3 (2017): 21–39.

- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Retnowati, Endang. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen).” *Jurnal Perspektif* XVII, no. 1 (2012): 54–61.
- Riyanto, Astim. “Pemahaman Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 42, no. 3 (September 2012): 381–409.
- Rizqi, Muhammad. “Analisis Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pengumpulan Dana Donasi Yang Diduga Digunakan Untuk Pelaksanaan Corporate Social Responsibility.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1–26.
- Sinaga, Anita Niru. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–58.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34. doi:10.14710/alj.v2i2.218-234.
- Sutedi, Adrian. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Edited by Andriansyah. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Toni. “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* XI, no. 2 (December 2017): 1896–1907.
- Ulum, Fathul. *Penerapan Keterbukaan Informasi Publik & Pengecualian Informasi*

Publik. Bogor: Harya Media & El-Markazi, 2017.

Usman, Muhammad Noor. “Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Publik: Satu Dekade Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 7, no. 1 (2019): 11–22.

Widi Fatoni, Arif. “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 78–94. doi:<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1536>.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK. : suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Tangerang (Surat Kuasa Khusus terlampir I), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Tangerang dalam hal ini diwakili Direktur Utama PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yaitu Anggara Hans Prawira, dalam hal ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada: **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, Zulkarnain Yunus, S.H., M.H, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H, Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H, Eddi Mulyono, S.H, Deni Aulia Ahmad, S.H, Sururudin, S.H dan Rozy Fahmi, S.H,** para Advokat, kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm** beralamat di: 88 Office Tower, Tower A lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Januari 2017,

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3368 (ext. 218)

Halaman 1